

**PERATURAN AKADEMIK
STIKOM DINAMIKA BANGSA**

TAHUN 2007-2013



JAMBI

2007

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
(STIKOM) DINAMIKA BANGSA JAMBI**

Nomor : 102/SK/STIKOMDB/VII/07

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK
UNTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
DINAMIKA BANGSA JAMBI**

- Memperhatikan : Pedoman penyelenggaraan proses pendidikan tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester yang telah digariskan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan proses pendidikan tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester seperti yang telah digariskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan peraturan akademik pada STIKOM DB Jambi.
- Mengingat :
 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
 2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Mendiknas RI No.91/D/O2002 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program – program studi dan pendirian STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.
 4. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 297/DT/T/2005,298/D/T/2005 dan 377/D/T/2005 tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan jurusan sistem informasi, teknik informatika pada STIKOM Dinamika Bangsa.
 5. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan akademik untuk jenjang pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa Jambi
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan Di : Jambi

Tanggal : 10 Juli 2007

Ketua STIKOM,

Jasmir, S. Kom, M. Kom

NIK:YDB.02.71.002

Tembusan :

1. Yayasan Dinamika Bangsa
2. Para Pembantu Ketua
3. Para Program Studi
4. BAAK
5. Arsip

BAB I PENGERTIAN DASAR

PASAL 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan kredit
- (2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan
- (3) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem kredit untuk suatu program dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit terkecil
- (4) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Sekolah Tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar
- (5) Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun yang mandiri selama satu semester
- (6) Indeks Prestasi (IP) adalah penjumlahan dari perkalian nilai mutu mata kuliah yang diambil didalam suatu program studi dengan nilai kredit masing – masing mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah nilai kredit semua mata kuliah, sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{n}$$

IPK	=	Indeks Prestasi Kumulatif
M_i	=	Nilai Mutu Mata Kuliah
K_i	=	Nilai Kredit Mata Kuliah
n	=	Jumlah mata kuliah yang diambil

BAB II

TUJUAN

Tujuan umum penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester adalah agar sekolah tinggi dapat menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberikan kesempatan / kemungkinan kepada mahasiswa untuk :

1. Dapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang tepat atau sesingkat – singkatnya
2. Dapat menentukan beban kuliah sesuai dengan kemampuannya
3. Dapat diselenggarakan evaluasi kemajuan belajar dengan sebaik – baiknya
4. Dapat mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di masa kini dan masa mendatang.

PASAL 2

- (1) Untuk dapat mencapai tujuan di atas maka Sekolah Tinggi menyelenggarakan rencana kesatuan rencana belajar yang dinyatakan dalam kurikulum sebagai sejumlah kegiatan akademik, yang dapat dibagi menjadi beberapa program studi atau program studi
- (2) Setiap program studi diselenggarakan dan dibina oleh program studi yang relevan pada Sekolah Tinggi ini.

PASAL 3

Untuk melaksanakan dan mengembangkan program studi tersebut perlu ditetapkan aturan akademik yang menyangkut dengan :

- a. Mata kuliah
- b. Sistem studi mahasiswa
- c. Sistem Evaluasi
- d. Sanksi akademik
- e. Administrasi akademik.

BAB III
MATA KULIAH

PASAL 4

- (1) Setiap mata kuliah digolongkan menjadi :
 - a) Mata kuliah dasar umum (MPK)
 - b) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKK)
 - c) Mata Kuliah Keahlian (MKB)
 - d) Mata Kuliah Keterampilan Keahlian (MBB)
 - e) Mata Kuliah Tugas Akhir (MTA).
- (2) Mata kuliah tersebut diatas merupakan mata kuliah yang harus diambil oleh setiap mahasiswa dari semua Program Studi.

PASAL 5

- (1) Setiap mata kuliah atau tugas akademik lainnya yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal sehingga dapat disamakan dengan mata kuliah, dilengkapi dengan kode mata kuliah dan diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit.
- (2) Tujuan dan deskripsi dari suatu mata kuliah dinyatakan dalam silabus yang disusun oleh akademik.

PASAL 6

- (1) Mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh Program Studi pada sekolah tinggi.
- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan mata kuliah dalam suatu program studi disahkan oleh Ketua.

PASAL 7

- (1) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap program studi (kurikulum program studi) ditetapkan oleh Ketua dan terdaftar pada biro Akademik.
- (2) Perubahan susunan mata kuliah dari suatu program studi diadakan paling cepat setelah satu tahun pelaksanaan keputusan diatas.

- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan oleh Pembantu Ketua kepada Ketua.

BAB IV

SISTEM STUDI MAHASISWA

PASAL 8

- (1) Suatu program studi sedikitnya dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam 8 semester
- (2) Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi.

PASAL 9

- (1) Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Setiap semester terdiri dari minimal 14 minggu kuliah efektif atau (14 kali tatap muka), maksimal 16 kali tatap muka.
- (2) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi

PASAL 10

- (1) Setiap program studi pada jenjang pendidikan SI memikul beban 150 – 160 SKS
- (2) Banyaknya beban minimal setiap program studi ditetapkan oleh Ketua.

PASAL 11

- (1) Besarnya beban studi mahasiswa pada setiap semester sekurang – kurangnya 11 SKS dan sebanyak – banyaknya 24 SKS
- (2) Jumlah SKS yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tergantung kepada Indeks Prestasi dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Indeks Prestrasi Semester (IPS)	Maksimum Jumlah sks yang dapat diambil
Kurang dari 1,50	12 sks
Dari 1,50 s.d 1,99	15 sks
Dari 2,00 s.d 2,74	18 sks
Dari 2,75 s.d 3,24	21 sks
Besar dari 3,25	24 sks

PASAL 12

- (1) Skripsi / Tugas Akhir adalah suatu karangan ilmiah yang didasarkan atas suatu penelitian
- (2) Bobot kredit untuk sebuah skripsi adalah 6 SKS
- (3) Pembuatan tugas akhir / skripsi berdasarkan pedoman tersendiri.

PASAL 13

- (1) Untuk kelancaran studi mahasiswa ditunjuk penasehat akademis atau pembimbing yang disingkat PA
- (2) Seorang penasehat adademis mengasuh mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa
- (3) Seorang penasehat akademis bertugas mengasuh mahasiswa paling sedikit selama 2 (dua) semester, kecuali bilamana diperlukan penggantian dalam masa tersebut
- (4) Penasehat akademis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

PASAL 14

Tugas dan tanggung jawab penasehat akademis adalah :

- (1) Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara – cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studi
- (2) Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program studinya
- (3) Memberi nasehat kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan program studinya
- (4) Membantu mehasiswa dalam menyusun rencana studi, memilih mata kuliah yang tepat dan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat mahasiswa serta tujuan pendidikan

- (5) Membrikan peringatan kepada mahasiswa yang berprestasi rendah
- (6) Meneliti sebab-sebab dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi
- (7) Memberi laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang diasuhnya bilamana diperlukan
- (8) Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa di kampus.

PASAL 15

Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap Penasehat Akademik :

- (1) dapat berkonsultasi bilamana dipandang perlu atau melaporkan kesulitan – kesulitan yang dialaminya dalam penyelesaian studinya
- (2) wajib berkonsultasi secara periodik dalam menyusun rencana studi dan minta pengesahannya.

PASAL 16

- (1) Untuk pembuatan skripsi/tugas akhir mahasiswa dibimbing seorang pembimbing
- (2) Skripsi/tugas akhir dipertahankan pada sidang skripsi, sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Pembimbing skripsi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

PASAL 17

- (1) Membimbing pembuatan proposal skripsi/tugas akhir atau tugas-tugas khusus yang harus dikerjakan oleh mahasiswa
- (2) Mengawasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka penulisan skripsi
- (3) Memeriksa dan menandatangani skripsi/tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa.

BAB V
SISTEM EVALUASI

PASAL 18

- (1) Untuk mengetahui tingkat kemajuan hasil belajar seorang mahasiswa diadakan evaluasi secara teratur
- (2) Evaluasi bertujuan untuk :
 - a) Menetapkan beban studi mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester berikutnya
 - b) Menentukan kelanjutan studi mahasiswa kelanjutan studi mahasiswa berdasarkan indeks prestasi kumulatif.

PASAL 19

Saat pelaksanaan evaluasi :

- (1) untuk beban studi semester, pertama kali ditetapkan pada akhir semester I dan pada semester – semester berikutnya
- (2) Untuk kelanjutan studi mahasiswa, pertama kali pada akhir semester I dan II kemudian pada tiap akhir semester genap.

PASAL 20

Dalam satu semester paling sedikit diadakan dua kali ujian, yaitu :

- 1) Ujian Tengah Semester (UTS)
- 2) Ujian Akhir Semester (UAS)

PASAL 24

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah adalah nilai gabungan dari hasil – hasil ujian dan penilaian tugas – tugas seperti yang tersebut pada pasal 22 dan 23 setelah diberi pembobotan
- (2) Pembobotan dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan.

PASAL 25

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) hingga 100 (seratus) dan Nilai Mutu (NM)
- (2) Nilai mutu dapat dinyatakan dengan Angka Mutu (AM) dan Mutu (M)
- (3) Hubungan antara nilai angka dan nilai mutu adalah sebagai berikut :

<u>Nilai Angka (NA)</u>	<u>Nilai Mutu</u>	<u>Angka Mutu</u>	<u>Mutu</u>
80 – 10	A	4	Istimewa
75 – 79,99	B+	3,5	Sangat baik
70 – 74,99	B	3	Baik
65 – 69,99	C+	2,5	Cukup baik
60 – 64,99	C	2	Cukup
55 – 59,99	D+	1,5	Kurang
50 – 54,99	D	1	Sangat kurang
0 – 44,99	E	0	Gagal

PASAL 26

- (1) Nilai akhir mata kuliah pokok paling kurang adalah C
- (2) Kriteria mata kuliah pokok ditentukan oleh Ketua

PASAL 27

Ujian akhrit semester dari suatu mata kuliah hanya dapat dilaksanakan apabila minimal 90% dari kegiatan kuliah dan praktikum yang terjadwal telah dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan.

PASAL 28

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah apabila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan (dan praktikum) sebesar minimal 75% dari jumlah perkuliahan mata kuliah tersebut.

Syarat – syarat untuk boleh mengikuti ujian akhir semester ;

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan tidak kurang dari 75% kehadiran di kelas yang telah ditentukan

- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengikuti praktikum wajib tidak kurang dari 75% kehadiran di laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan PUSKOM. Kalau kurang dari 75% tidak dibenarkan mengikuti ujian mata kuliah yang berhubungan dengan komputer
- 3) Mahasiswa yang bersangkutan membuat/menyerahkan laporan – laporan/ tugas – tugas yang diberikan oleh Dosen pada waktunya
- 4) Mahasiswa yang bersangkutan tidak melanggar disiplin / peraturan akademis.

PASAL 29

- (1) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 28 diatas, tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester
 - (2) Kepada mahasiswa tersebut diatas, diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dan praktikum (kalau ada) kembali. Dan seluruh komponen nilai yang telah diperoleh dalam mata kuliah tersebut dibatalkan
- (1) Nilai yang dapat diperbaiki (PN=Perbaikan Nilai) yaitu maksimal C
 - (2) Nilai akhir yang akan dicantumkan pada transkrip nilai adalah nilai terbaru atau nilai terakhir.

PASAL 30

Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan praktikum minimal 75% akan tetapi tidak bisa menempuh Ujian Tengah Semester yang telah terjadwal, karena sakit atau halangan lain dengan alasan – alasan yang sah (dengan bukti autentik) dan dapat diterima oleh Ketua, maka ia dapat menempuh Ujian Mata Kuliah tersebut yang waktunya dapat diatur secara tersendiri.

PASAL 31

- (1) Bila seorang mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (berdasarkan ketentuan absensi) pada suatu mata kuliah, tetapi tidak mengikuti ujian tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak dapat diterima, maka nilai mata kuliahnya dinyatakan E (Gagal)
- (2) Nilai mata kuliah seorang mahasiswa dinyatakan BL (Belum Lengkap) apabila mahasiswa tersebut tidak mengikuti ujian tengah semester (UTS) karena suatu alasan yang dapat diterima dan tidak menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan pada suatu mata kuliah tersebut
- (3) Untuk melengkapi nilai BL, mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian BL sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Biro Akademis sepengetahuan Ketua
- (4) Nilai BL seperti tersebut di atas akan menjadi E (Gagal) bila mahasiswa tersebut tidak mengikuti ujian BL yang telah dijadwalkan
- (5) Dalam menghitung IP, mata kuliah yang bernilai BL tidak dihitung.

PASAL 32

- (1) Perbaikan nilai yang diinginkan terhadap suatu mata kuliah yang pernah diambil seorang mahasiswa harus termasuk kedalam Kartu Rencana Studi dan masuk dalam perhitungan mata kuliah yang dapat ditempuhnya
- (2) Dalam perbaikan nilai tersebut mahasiswa diharuskan untuk mengikuti perkuliahan / praktikum dan tugas – tugas lainnya dalam mata kuliah tersebut dan berlaku ketentuan 75% kehadiran (lihat pasal 28)
- (3) Nilai Akhir yang diperoleh dengan perubahan nilai tersebut merupakan nilai yang sah dan dicatat dalam daftar nilai akademik.

PASAL 33

Seorang mahasiswa dinyatakan telah lulus dalam suatu program studi S1 apabila :

- 1) Minimal telah mengumpulkan jumlah SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan (pasal 10)
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif sekurang – kurangnya 2,00
- 3) Tidak memiliki nilai E
- 4) Jumlah SKS dari mata kuliah yang bernilai D maksimal 6 SKS
- 5) Telah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi atau tugas akhir

PASAL 34

- (1) Yudisium adalah penilaian atas hasil ujian yang dilakukan pada akhir yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan strata 1
- (2) Untuk yudisium mahasiswa sebagaimana tersebut diatas ditentukan dengan predikat
- (3) Predikat yang dimaksud :
 - a. Cum Laude, bila :
 - 1) Indeks Prestasi Kumulatif sekurang – kurangnya 3,50
 - 2) Masa penyelesaian studi paling lama sama dengan minimal penyelesaian program yang ditetapkan secara resmi
 - 3) Tidak ada nilai C dan D
 - b. Sangat memuaskan bila :
 - 1) Indeks Prestasi Kumulatif antara 2,75 – 3,49
 - 2) Masa penyelesaian studi paling lama sama dengan minimal penyelesaian program ditambah 2 (dua) semester
 - 3) Tidak ada nilai D
 - c. Memuaskan, bila:
Indeks Prestasi Kumulatif antara 2,00 – 2,74

BAB VI
SANKSI AKADEMIS

PASAL 35

- (1) Sanksi Akademik adalah kriteria kualifikasi akademik dan hal – hal yang harus diikuti oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademis
- (2) Sanksi Akademis diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan – ketentuan akademis sebagaimana diatur pada Bab VI ini.

PASAL 36

- (1) Seorang mahasiswa yang telah belajar selama satu semester efektif pada semester 1 dapat melanjutkan studinya bila :
 - a) Mencapai Indek Prestasi minimal 1,50
 - b) Tidak mempunyai lebih dari 3 buah nilai E
- (2) Seorang mahasiswa yang telah belajar selama dua semester efektif diperkenankan melanjutkan studinya bila pada evaluasi akhir semester kedua memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a) Telah mengambil minimal 20 SKS
 - b) Mencapai Indek Prestasi minimal 1,50
 - c) Tidak memiliki tiga buah nilai E
- (3) Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 4 semester efektif diperkenankan melanjutkan studinya bila pada evaluasi semester ke 4 memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a) Telah mengambil sekurang – kurangnya 40 SKS
 - b) Mencapai Indek Prestasi minimal 1,60
 - c) Tidak memiliki nilai E lebih dari dua

- (4) Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 6 semester efektif diperkenankan melanjutkan studinya bila pada evaluasi semester ke 6 memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- Telah mengambil minimal 63 SKS
 - Mencapai Indeks Prestasi minimal 1,75
 - Tidak mendapat lebih dari satu nilai E
- (5) Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 8 semester efektif diperkenankan melanjutkan studinya bila pada evaluasi akhir semester ke 8 memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- Telah mengambil minimal 84 SKS
 - Mencapai Indeks Prestasi minimal 1,90
 - Tidak terdapat satupun nilai E
- (6) Seorang mahasiswa yang telah belajar selama 10 semester efektif diperkenankan melanjutkan studinya bila pada evaluasi akhir semester ke 10 memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- Telah mengambil minimal 105 SKS
 - Mencapai Indeks Prestasi minimal 2,00
 - Tidak mempunyai nilai E
- (7) Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi yang telah belajar selama 12 semester efektif diperkenankan melanjutkan studinya bila pada evaluasi akhir semester kedua kelas memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- Telah mengambil sekurang – kurangnya 124 (seratus dua puluh empat) SKS
 - Mencapai Indeks Prestasi sekurang – kurangnya 2,00
 - Tidak mempunyai nilai E
- (8) Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi yang telah belajar selama 14 semester efektif dan belum juga memenuhi syarat lulus program akan diancam untuk dikeluarkan dari kampus (drop out).

- (9) Kepada mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 1 – 8 diatas dapat diberikan kesempatan sebagai berikut :
- a) Tidak melanjutkan studinya atas permintaan sendiri
 - b) Membuat surat permohonan atau perjanjian kepada Ketua agar yang bersangkutan diberi kesempatan mengikuti kuliah atau semester lagi
 - c) Permohonan atau perjanjian tersebut akan diputuskan oleh Ketua pada awal dimulainya perkuliahan semester dua

PASAL 37

- (1) Seorang mahasiswa dapat diberhentikan dari studinya untuk sementara waktu atau seterusnya disebabkan hal – hal sebagai berikut :
- a) Melakukan perbuatan yang bersifat merendahkan martabat Civitas Akademika seperti Yayasan, Pimpinan, Tenaga Pengajar, Karyawan dan Mahasiswa sendiri.
 - b) Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kegaduhan, kekacauan di dalam maupun di luar kampus yang membawa nama baik almamater, seperti berkelahi, meminum minuman keras, extasi, narkoba dll, mengadakan aksi tempel poster, demonstrasi, pengacauan, penganiayaan yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda orang lain, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Sekolah Tinggi. Dan segala biaya penggantian dibebankan kepada yang bersangkutan dan perkaranya dapat dilanjutkan kepada pihak yang berwajib
 - c) Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan peraturan agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku
 - d) Melakukan kecurangan seperti mencontek, memberi, menerima, membawa dan melihat catatan (kepe'an) pada waktu ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun ujian praktek, hal ini diatur secara tersendiri dalam tata tertib ujian
- (2) Pemberhentian seperti tersebut diatas baik untuk sementara ataupun untuk seterusnya diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah berkonsultasi dengan Ketua Yayasan.
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara seperti tersebut diatas, tidak turut diperhitungkan dalam menghitung lamanya masa studi.

PASAL 38

- (1) Mahasiswa yang diberhentikan studinya untuk sementara sebagaimana tersebut pada pasal 37 di atas dapat melanjutkan studinya kembali, setelah mengajukan permohonan tertulis kepada ketua dan setuju oleh Ketua Yayasan
- (2) Mahasiswa yang menghentikan studinya secara tidak sah (tanpa izin / rekomendasi dan pengesahan Yayasan) tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Sekolah Tonggi ini. Apabila ia ingin meneruskan kuliahnya dia tercatat sebagai mahasiswa baru yang mendapat perlakuan sama dalam hak dan kewajiban.

BAB VII

ADMINISTRASI AKADEMIK

PASAL 39

- (1) Kalender Akademik diterbitkan pada setiap awal tahun akademik
- (2) Di dalam kalender Akademik tercantum semua kegiatan dan jadwal pendidikan pengajaran.

PASAL 40

- (1) Setiap mahasiswa harus mendaftarkan diri tiap semester dengan ketentuan sebagai berikut
:
 - a) Membayar uang kuliah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan
 - b) Mendaftarkan diri pada Biro Akademis dengan membawa bukti pembayaran uang kuliah dan telah mengisi formulir pendaftaran
 - c) Berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA) untuk menentukan mata kuliah yang akan diikuti pada semester
- (2) Bagi yang tidak mengikuti aturan tersebut diatas pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut.

- (3) Mahasiswa yang telah terdaftar pada dasarnya berhak mendapat atau menggunakan fasilitas akademik yang tersedia pada Sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Syarat – syarat administrasi dari pendaftaran seperti tersebut pada ayat (1) akan ditentukan sendiri.

PASAL 41

Ketentuan – ketentua yang berhubungan dengan pelaksanaan Administrasi Akademik secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

PASAL 42

Penerimaan dan pendaftaran mahasiswa dilakukan tiap semester yaitu semester ganjil dan semester genap :

- 1) Pendaftaran dan penerimaan mahasiswa meliputi pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa lama, mahasiswa pindahan sebelum semester yang bersangkutan berlangsung.
- 2) Pendaftaran ulang bagi mahasiswa lama dilakukan dalam dua tahap yaitu : tahap pendaftaran awal dan pendaftaran larut bagi mahasiswa yang terlambat.
- 3) Seorang dapat diterima sebagai mahasiswa baru setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru untuk tahun akademik yang bersangkutan
 - b) Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru dan melengkapi persyaratan yang berlaku.
- 4) Untuk mendaftar mahasiswa lama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Pernah mendaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi yang sama di STIKOM DB Jambi
 - b) Bukan mahasiswa yang dinyatakan telah putus kuliah
 - c) Tatacara pendaftaran dan syarat – syarat pendaftaran lainnya diatur oleh peraturan tersendiri.
- 5) Seorang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Berasal dari program studi / program studi sejenis dari suatu Perguruan Tinggi
 - b) Bukan mahasiswa yang telah putus kuliah dari Perguruan Tinggi atau program studi atau mahasiswa yang dikeluarkan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Perguruan Tinggi asalnya.
 - c) Berasal dari Program studi / Program Studi sejenis yang sifatnya tidak extension
 - d) Dinyatakan dapat diterima oleh ketua setelah mendengar saran dari Ketua Program Studi dan atau Pembantu Ketua I
 - e) Mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan pendaftaran yang berlaku sebagai mahasiswa pindahan.
- 6) Nomor Induk Mahasiswa diatur oleh BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan).
- 7) Mereka yang tidak mendaftarkan diri kembali dan tidak membayar kewajiban yang telah ditentukan tidak berhak untuk mengikuti kuliah praktikum, ujian – ujian dan lain – lain kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Studi dan atau Sekolah Tinggi.

PASAL 43

Mahasiswa pindah Program Studi / Program Studi dalam lingkungan STIKOM DB dimungkinkan dengan syarat :

- 1) Memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi dan atau Pembantu Ketua I yang dituju.
- 2) Masa studi dihitung sejak mahasiswa tersebut terdaftar pada Program Studi asal.

- 3) Pengajuan pindah Program Studi diajukan sebelum perkuliahan dimulai.
- 4) Untuk dapat mengikuti suatu program semester, mahasiswa harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a) Tidak kehilangan hak untuk mengikuti program semester
 - b) Telah menyusun rencana program semester (Kartu Rencana Studi) yang disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- 5) Pengajuan usul pembatalan atau perubahan program semester harus dengan persetujuan pembimbing akademik asalkan tidak melampaui bulan pertama semester yang berlangsung
- 6) Program semester diatur dan dilaksanakan oleh Program Studi yang bersangkutan
- 7) Administrasi pelaksanaan program semester dikelola oleh program studi yang bersangkutan.

BAB IX

PERATURAN PERALIHAN

PASAL 44

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

PASAL 45

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di belakang hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.